

Langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan follow up. Dari hasil wawancara dari berbagai sumber dan observasi, konseli sudah mengalami perubahan berupa konseli sudah tidak lagi memiliki anggapan bahwa setelah *khithbah* berarti mereka bebas untuk melakukan berbagai hal bersama dibuktikan intensitas pertemuan yang semakin jarang dan apabila bertemu didampingi mahram. Serta tidak lagi terjadi kontak fisik yang melebihi batas yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam ajaran Islam maupun masyarakat.

2. Hasil Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam untuk Mengatasi Miskonsepsi *Khithbah* pada Pasangan Pranikah di Desa Sendangagung Paciran

Hasil akhir pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh konselor pada konseli pasangan pranikah dapat dikategorikan cukup berhasil, dilihat dengan adanya perubahan yang terjadi pada konseli.

Pada konseli pasangan 1, yakni Nana dan Toto, mereka tidak hanya memahami konsep *khithbah* secara kontekstual, namun konseli juga mampu mengaplikasikan konsep *khithbah* dalam kesehariannya. Konseli sudah tidak melakukan kunjungan pada pasangannya di malam hari, dan konseli mulai fokus untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan serta mendekatkan diri kepada Allah.

Pada konseli pasangan 2, yakni Zaid dan Zidny, mereka juga mulai mengaplikasikan konsep *khithbah* yang telah mereka fahami dalam aktivitas sehari-hari. Konseli sudah tidak mengajak pasangannya untuk mengikuti acara-acara pengajian maupun ziarah ke makam wali. Jika pun ingin mengikuti acara pengajian, maka mereka selalu membawa mahram perempuan dari pihak laki-laki ataupun perempuan, sehingga mereka tidak hanya berdua saja.

Pada konseli pasangan 3, yakni Mahfudz dan Alya, mereka akhirnya mau untuk memahami konsep *khithbah* dengan baik, dan mereka mau untuk mengaplikasikan konsep *khithbah* tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga konseli tidak lagi saling menginap di rumah pasangan masing-masing, dan mereka juga tidak melakukan kembali kontak fisik seperti berciuman, berpelukan, dan berhubungan badan. Sekarang mereka mendekati diri kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas kemungkaran yang telah mereka lakukan.

B. Saran

Pada penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian yang merujuk pada hasil penelitian sebelumnya dengan harapan agar penelitian yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik. Adapun untuk saran-saran yang bisa diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi keluarga

Diharapkan untuk selalu memantau perkembangan konseli serta memberikan motivasi dan dukungan terhadap segala hal yang dilakukan konseli agar konseli selalu hidup selaras dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2. Bagi konseli

Hendaknya konseli senantiasa menambah wawasan keilmuan (dengan berdiskusi, mengikuti kajian-kajian Islam, membaca buku-buku Islami dan lain sebagainya) tentang makna *khithbah* dan cara bersikap, berperilaku atau berinteraksi dalam jedaantara *khithbah* dan akad nikah, sehingga dapat hidup selaras dengan ajaran Islam serta agar kelak dapat mewujudkan cita-cita untuk menjalin cinta kasih dalam rumah tangga yang bahagia serta memiliki generasi yang berakhlakul karimah.

3. Bagi konselor

Konselor diharapkan untuk terus memantau konseli meskipun proses konseling telah selesai supaya konseli senantiasa semangat dalam berperilaku baik yang selaras dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga di masa yang akan datang semakin banyak generasi yang memiliki akhlakul karimah, karena perilaku tersebut ditularkan kepada generasi selanjutnya. Selain itu, konselor juga diharapkan untuk senantiasa menambah pengetahuan dan wawasan tentang teori konseling agar dalam memberikan bantuan terhadap konseli bisa dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

